



BUPATI DOMPU
PROVINSINUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan peningkatan kinerja realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun

- 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13).
 10. Peraturan Bupati Dompu tentang Asal Usul Keuangan Desa Nomor 51, (Berita Daerah Kabupaten Nomor 216)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati dompu.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dompu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut DPMPD Kabupaten Dompu.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompus.

7. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus.
8. Camat adalah Camat Wilayah Kabupaten Dompus.
9. Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Dompus.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam Wilayah Kabupaten Dompu.

Maksud

Pasal 2

Dana bagi Hasil dikelola dengan maksud adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Tujuan

Pasal 3

Dana Bagi Hasil dikelola dengan tujuan:

- a. untuk meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- b. untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Azas

Pasal 4

Dana Bagi Hasil dikelola berasaskan transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB II

SUMBER ALOKASI DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Sumber Dana Bagi Hasil

Pasal 5

- (1) Sebagaimana hasil penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dibagikan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Pemerintahan Desa.

- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar 10% (sepuluh) persen dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Bagian dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua

Penetapan Dana Bagi Hasil

Pasal 6

Perhitungan alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan;
- b. bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh) persen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. sebesar 60% (enam puluh) persen dibagi secara merata kepada seluruh pemerintahan desa.
 2. Sebesar 40% (empat puluh) persen dibagi secara proporsional berdasarkan indeks realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dari Pemerintahan Desa, yang terdiri dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks keadaan geografis, jumlah perangkat desa dan angka kemiskinan.

Pasal 7

Penetapan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil

Pasal 8

Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap dengan pertimbangan laporan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap I maksimal sebesar 60% (enam puluh) persen dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil;
 - b. penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen dari pagu anggaran alokasi Dana Bagi Hasil.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. pada Tahap I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintahan Desa yang bersangkutan pada tahun

berkenaan telah mencapai 60% (enam puluh) persen;

- b. pada Tahap II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintahan Desa yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus) persen;
- c. dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai 100% (seratus) persen, maka Dana Bagi Hasil hanya dapat di salurkan sebesar persentase realisasi pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Bagi Hasil

Pasal 10

Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa dari Pemerintah Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Desa yang diperuntukan untuk Belanja Desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam membantu Pemerintah Daerah merealisasikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Dana Bagi Hasil yang disalurkan Kepada Pemerintahan Desa dibelanjakan untuk mendukung operasional pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberian insentif atas prestasi kerja para perangkat desa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Kabupaten Dompu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintahan Desa sampai dengan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), digunakan untuk paling sedikit 60% (enam puluh) persen untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 40% (empat puluh) persen untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun berjalan;
- b. bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk paling sedikit 70% (tujuh puluh) persen untuk membiayai bidang pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 30% (tiga puluh) persen untuk kegiatan operasional peningkatan pembayaran pajak dan retribusi daerah tahun berjalan;

Pasal 12

- (1) Alokasi biaya kegiatan operasional dan peningkatan pembayaran Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditentukan sebagai berikut :

- a. biaya penyuluhan kepada masyarakat sekurang-kurangnya 10% (sepuluh) persen;
 - b. insentif Kepala Desa sebanyak-banyaknya 15% (lima belas) persen;
 - c. insentif Sekretaris Desa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh) persen;
 - d. insentif Perangkat Desa lainnya dan petugas lapangan sebanyak-banyaknya 65% (enam puluh lima) persen.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa dan petugas lapangan yang ada di desa bersangkutan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ke Rekening Kas Desa (RKD) berupa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke pihak Kecamatan dan Ke BPKAD Kabupaten Dompu dengan dilampiri :
 - a. pencairan Tahap I (pertama) :
 - APBDES Tahun berjalan;
 - Laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahun sebelumnya;
 - Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari

Pemerintah Desa;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (pertama) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari Pemerintahan Desa;
- Rencana Penggunaan Uang (RPU) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (pertama) sebesar 60% (enam puluh) persen yang diajukan oleh Kepala Desa;
- Pembayaran pajak tahun sebelumnya;
- Bukti Rekomendasi dari Bappenda Kabupaten Dompu.

b. Pencairan Tahap II (kedua) :

- Permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari Pemerintahan Desa;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar 40% (empat puluh) persen dari Pemerintahan Desa;
- Laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap I (Pertama);
- Laporan realisasi pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar 60% (enam puluh) persen Tahap I dari Pemerintahan Desa;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II (kedua) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dari Pemerintahan Desa;
- Rencana Penggunaan Uang (RPU) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar 40% (empat puluh) persen yang diajukan oleh Kepala Desa;

- Pembayaran pajak Tahap I (pertama);
 - Bukti Rekomendasi dari Bappenda Kabupaten Dompu.
- (2) Permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan di evaluasi oleh Tim Kecamatan dan pihak Kecamatan menerbitkan Rekomendasi untuk disampaikan ke BPKAD Kabupaten Dompu;
- (3) Pihak Kecamatan menyampaikan rekomendasi dan dokumen - dokumen persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada BPKAD Kabupaten Dompu;
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Bupati Dompu melalui Kepala DPMPD Kabupaten Dompu dan bersama Tim Penghitung dan Penetapan Dana Bagi Hasil Tingkat Kabupaten Dompu, dapat menghitung Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPRD) di Kabupaten Dompu tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) BPKAD Kabupaten Dompu melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran dan pencairan Dana Bagi Hasil yang diajukan oleh Pemerintahan Desa

melalui pihak Kecamatan.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD Kabupaten Dompu dengan memperhatikan laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu serta persyaratan lain berupa dokumen-dokumen yang diajukan, dapat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL OLEH PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui DPMPD Kabupaten Dompu yang dikoordinasikan oleh Camat setiap Tahap pada tahun berjalan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tahap pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan dan dilampirkan bersama usulan pencairan tahap II (kedua);
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tahap kedua disampaikan paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran

Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompus;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompus;
 - c. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus;
 - d. Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan teknis dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19

Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintahan Desa sesuai Tugas Pokok, Fungsi serta Kewenangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis dan atau tata laksana pengelolaan Dana Bagi Hasil diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku mulai Tahun anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2020


BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU


H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR : 274